

K E M U D I N I A N

KEMALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SUMBAH TENGGAH LAMAT

Surat : 001-1/ /19

TEMA

PERSetujuan Pendirian

KEMALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SUMBAH TENGGAH LAMAT

Membaca

Menimbang

- a. bahwa pembangunan Nasional di bidang pendidikan adalah upaya memondokkan kehidupan bangsa dan peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana Pendidikan yang cukup dan memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya guna menjamin terdapatnya Sekolah pada setiap jenjang Pendidikan;
- c. bahwa Pendidikan Madrasah

yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku merupakan salah satu usaha untuk mencapai tujuan pembangunan dan salah satu faktor pendorong terwujudnya pembangunan;

Meningat

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1990 tentang Pendidikan
 3. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No. 75 Tahun 1984,
 4. Keputusan Menteri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975 No. 031/0/1975 dan No. 36 tahun 1975 tentang Peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah,
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI No. 0039/0/1984 dan No. 45 tahun 1984 tentang Penguatan Pendidikan Madrasah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah,
 6. Keputusan Menteri Agama No. 310 Tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta, di lingkungan RI dan Daerah Istimewa.
- Hangingat pula : Keputusan Dir Jen Agama Islam No. 28 / 2 / 1990 tentang syarat syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta.

Hangingat pula

K E M U D I N I A N

Menetapkan

- : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumba tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumba.

Portama

- : Menyatakan Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumba.

Sebagi

- : Dengan terbitnya surat Keputusan ini maka Madrasah yang bersangkutan berhak menerima Siswa serta menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran pada jenjang pendidikan sesuai dengan Peraturan dan Kurikulum yang berlaku.

1. Laporan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia yang bersangkutan. 2. Laporan ini akan diserahkan kepada instansi yang bersangkutan untuk dipelajari dan ditindaklanjuti. 3. Laporan ini akan diserahkan kepada instansi yang bersangkutan untuk dipelajari dan ditindaklanjuti.

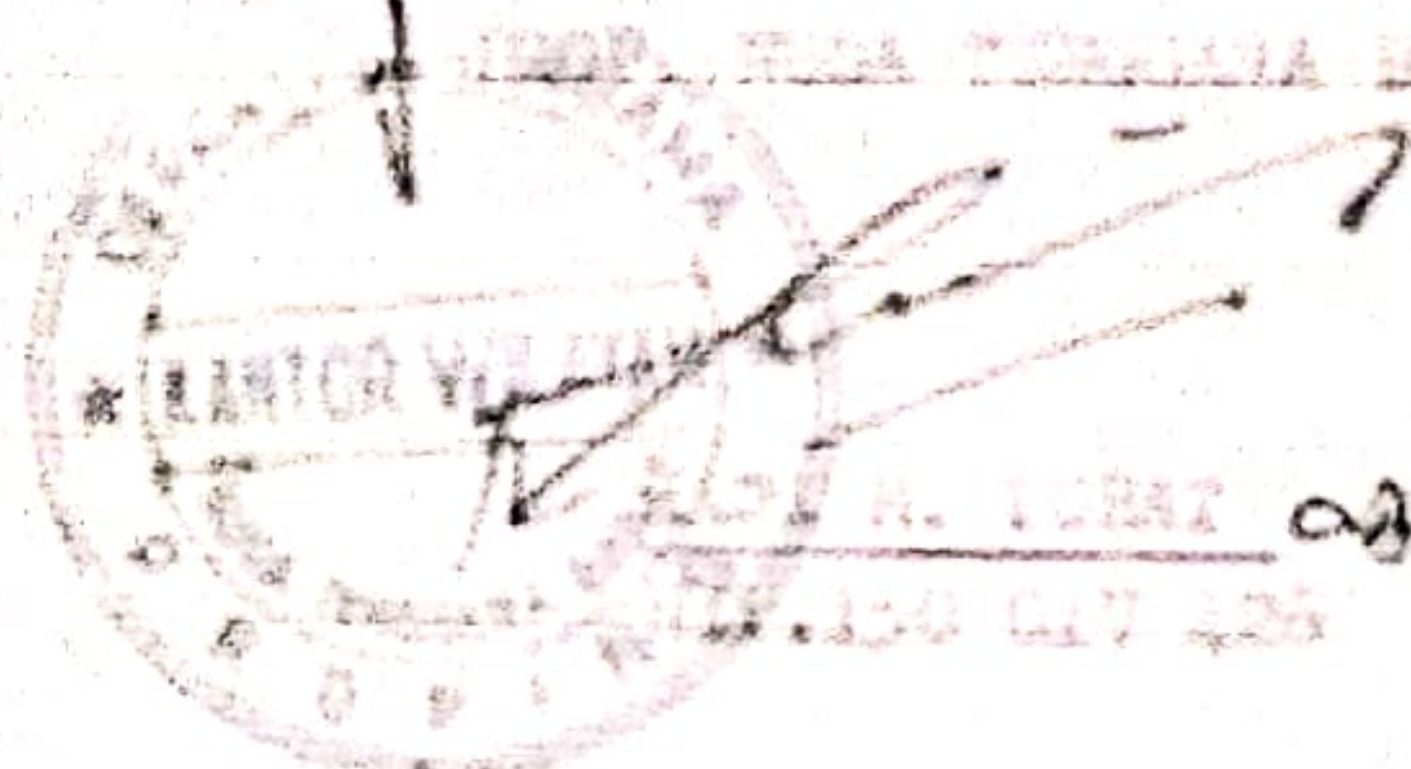
Surat Keputusan ini akan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia yang bersangkutan.

Disetujui dan ditandatangani : Kepala

Tempo : 15 September 1972

Pada Kepala Kantor Wilayah Dati II

Tempo : 15 September 1972



Daftar Simbolisasi Kepala Pib.:

1. Kepala Kantor Wilayah Dati II Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Dati II Jawa Barat.
3. Kepala Kantor Wilayah Dati II Jawa Tengah.
4. Kepala Kantor Wilayah Dati II Jawa Timur.
5. Kepala Kantor Wilayah Dati II Kalimantan.
6. Kepala Kantor Wilayah Dati II Sulawesi.
7. Kepala Kantor Wilayah Dati II Sumatra.
8. Kepala Kantor Wilayah Dati II Maluku.
9. Kepala Kantor Wilayah Dati II Papua.